

BUKU PANDUAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Penanganan Kekerasan di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) ini dapat disusun sebagai bentuk komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Universitas Ahmad Dahlan menyadari bahwa kampus bukan hanya tempat untuk belajar dan mengajar, tetapi juga ruang hidup yang harus menjamin rasa aman dan bermartabat bagi setiap sivitas akademika dan warga kampus. Oleh karena itu, penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan operasional dalam upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan terhadap kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual. Panduan ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keberpihakan pada korban, kerahasiaan, dan non-diskriminasi. Buku ini juga mengacu pada regulasi yang berlaku di tingkat nasional maupun internal kampus, seperti Peraturan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi acuan utama bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh warga kampus dalam membangun budaya yang menghargai martabat manusia dan menolak segala bentuk kekerasan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya dalam setiap langkah kita menuju kampus yang aman, sehat, dan bermartabat.

Yogyakarta, Januari 2024

Tim Penyusun



Latar Belakang

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika dan warga kampus. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan kampus tidak selalu terbebas dari potensi terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun kekerasan seksual. Kekerasan di lingkungan kampus dapat terjadi antar mahasiswa, antara dosen dan mahasiswa, antar tenaga kependidikan, maupun antara pihak eksternal dan warga kampus. Dampak dari kekerasan ini tidak hanya bersifat individual tetapi juga sistemik, karena dapat menciptakan rasa tidak aman, menurunkan kualitas pendidikan, serta mencoreng nilai-nilai luhur institusi.

Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, UAD menyusun Prosedur Operasional (PO) Penanganan Kekerasan yang terstandar dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islami serta regulasi nasional, seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor UAD No. 14 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dokumen ini kemudian dirangkum dan disusun dalam bentuk buku panduan yang dapat diakses dan dipahami oleh seluruh komponen kampus. Panduan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan penanganan kekerasan secara menyeluruh—mulai dari mekanisme pelaporan, perlindungan, investigasi, pemberian sanksi, hingga proses pemulihan. Penyusunan panduan ini juga mempertimbangkan prinsip keadilan, keberpihakan pada korban, non-diskriminasi, kerahasiaan, dan akuntabilitas.

Tujuan

Secara umum, penyusunan buku panduan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem penanganan kekerasan di lingkungan UAD yang komprehensif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak korban. Tujuan khusus dari panduan ini adalah:

1. Memberikan acuan resmi bagi sivitas akademika dan warga kampus dalam melaporkan dan menangani kekerasan yang terjadi di dalam maupun di luar kampus.
2. Menjamin adanya perlindungan dan pemulihan yang layak bagi korban kekerasan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penanganan kekerasan, termasuk pemberian sanksi kepada pelaku.
4. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas seluruh elemen kampus dalam mencegah dan menanggapi kekerasan secara responsif dan berempati.
5. Memastikan koordinasi antarunit terkait, termasuk Satgas PPKPT, laboratorium psikologi, rumah sakit, lembaga hukum, dan lembaga spiritual untuk mendukung penanganan kekerasan secara menyeluruh.
6. Mendukung terwujudnya Kampus Islami yang bebas dari kekerasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan.

Buku panduan ini berlaku secara menyeluruh dan mengikat di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, yang melibatkan semua pihak yang berada dalam struktur dan aktivitas kampus.

Subyek yang Dicakup

Panduan ini berlaku bagi seluruh pihak yang berada dalam atau berhubungan dengan lingkungan UAD, termasuk namun tidak terbatas pada Sivitas Akademika, yaitu:

- a. Dosen tetap dan tidak tetap
- b. Mahasiswa aktif dari semua jenjang
- c. Tenaga Kependidikan, termasuk staf administrasi, laboran, teknisi, pustakawan, dan unsur pendukung lainnya
- d. Pimpinan Universitas, fakultas, dan lembaga
- e. Warga Kampus lainnya, seperti:
 - a) Cleaning service, satpam, sopir kampus
 - b) Mitra kerja dan pihak ketiga yang menjalankan kegiatan di lingkungan UAD
 - c) Pengunjung, relawan, atau peserta program kerja sama.

Lokasi Berlakunya Panduan

Panduan ini tidak hanya berlaku di area fisik kampus UAD, tetapi juga di luar kampus selama aktivitas tersebut berhubungan dengan kegiatan resmi institusi, seperti:

- a. Kegiatan akademik: kuliah lapangan, penelitian, KKN, magang
- b. Kegiatan non-akademik: lomba, pelatihan, seminar, atau forum diskusi
- c. Kegiatan organisasi mahasiswa: latihan, studi banding, rapat luar kota
Kegiatan sosial dan keagamaan yang difasilitasi kampus
- d. Platform digital milik kampus: e-learning, email institusi, grup diskusi resmi, dan media sosial kampus

Bentuk Kekerasan yang Dicakup

Ruang lingkup juga mencakup berbagai jenis kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus atau melibatkan warga kampus, termasuk namun tidak terbatas pada:

- | | |
|--|---|
| a. Kekerasan fisik | e. Intimidasi, diskriminasi, atau ancaman |
| b. Kekerasan verbal dan psikologis, termasuk perundungan | f. Kekerasan berbasis kekuasaan atau jabatan |
| c. Kekerasan seksual, baik verbal maupun non-verbal | g. Kekerasan yang terjadi di ruang digital (cyber violence) |
| d. Kekerasan berbasis gender. | |



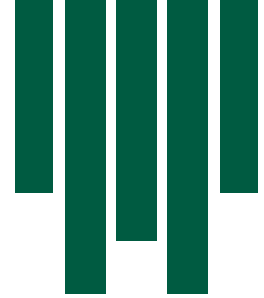
Keterlibatan Lembaga dan Mekanisme

Panduan ini mencakup keterlibatan dan koordinasi antara berbagai unit dan lembaga di UAD, seperti:

- a. Rektorat dan unit-unit di bawahnya
- b. Satgas PPKPT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan)
- c. Laboratorium Psikologi Terapan
- d. Rumah Sakit UAD
- e. Lembaga Bantuan Hukum dan Bidang Hukum UAD
- f. Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI)
- g. Unit Layanan Terpadu (jika ada)

Dengan cakupan ruang lingkup ini, diharapkan setiap individu dan unit di UAD memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang sama dalam mencegah dan menangani kekerasan secara efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Definisi Istilah



- 1 **Kekerasan** adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada perbuatan seseorang atau kelompok yang bersifat memaksa sehingga menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik atau barang pada orang lain. Kekerasan juga dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, atau seksual, termasuk intoleransi, perundungan, ancaman dan pemaksaan.
- 2 **Kekerasan Seksual** adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, memaksa dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan aktivitas dengan aman dan optimal.
- 3 **Penanganan** adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan baik di dalam atau luar UAD.
- 4 **Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan** adalah Dosen dan Mahasiswa.
- 5 **Warga Kampus** adalah setiap orang atau sekelompok orang/masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di UAD.
- 6 **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT)** adalah bagian dari UAD yang bertugas sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan di UAD.
- 7 **Pengaduan** adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh korban/saksi/pihak yang berkepentingan secara tertulis kepada PPKPT UAD untuk ditindaklanjuti terkait informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran kekerasan.
- 8 **Rekomendasi** adalah hasil analisa kebutuhan yang telah dilakukan oleh PPKPT yang dituangkan dalam bentuk surat tertulis yang ditujukan kepada Rektor.
- 9 **Sanksi** adalah hukuman yang diberikan oleh UAD kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang melakukan pelanggaran kekerasan.
- 10 **Perlindungan** adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi oleh UAD.
- 11 **Pemulihan** adalah upaya membantu untuk mengembalikan kondisi korban seperti sedia kala.

Dasar Hukum dan Preferensi

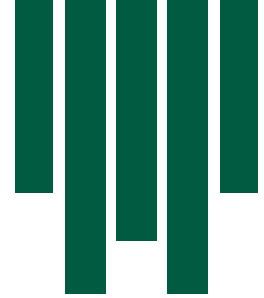
Peraturan Rektor
Universitas Ahmad
Dahlan Nomor 14 Tahun
2021 tentang Pedoman
Hidup Kampus Islami.

Peraturan Rektor
Universitas Ahmad
Dahlan Nomor 14 Tahun
2023 tentang Pencegahan
dan Penanganan
Kekerasan Seksual.

Standar Kampus Islami.

Standar Layanan dan
Pendampingan Mahasiswa

Penanganan Kekerasan di UAD

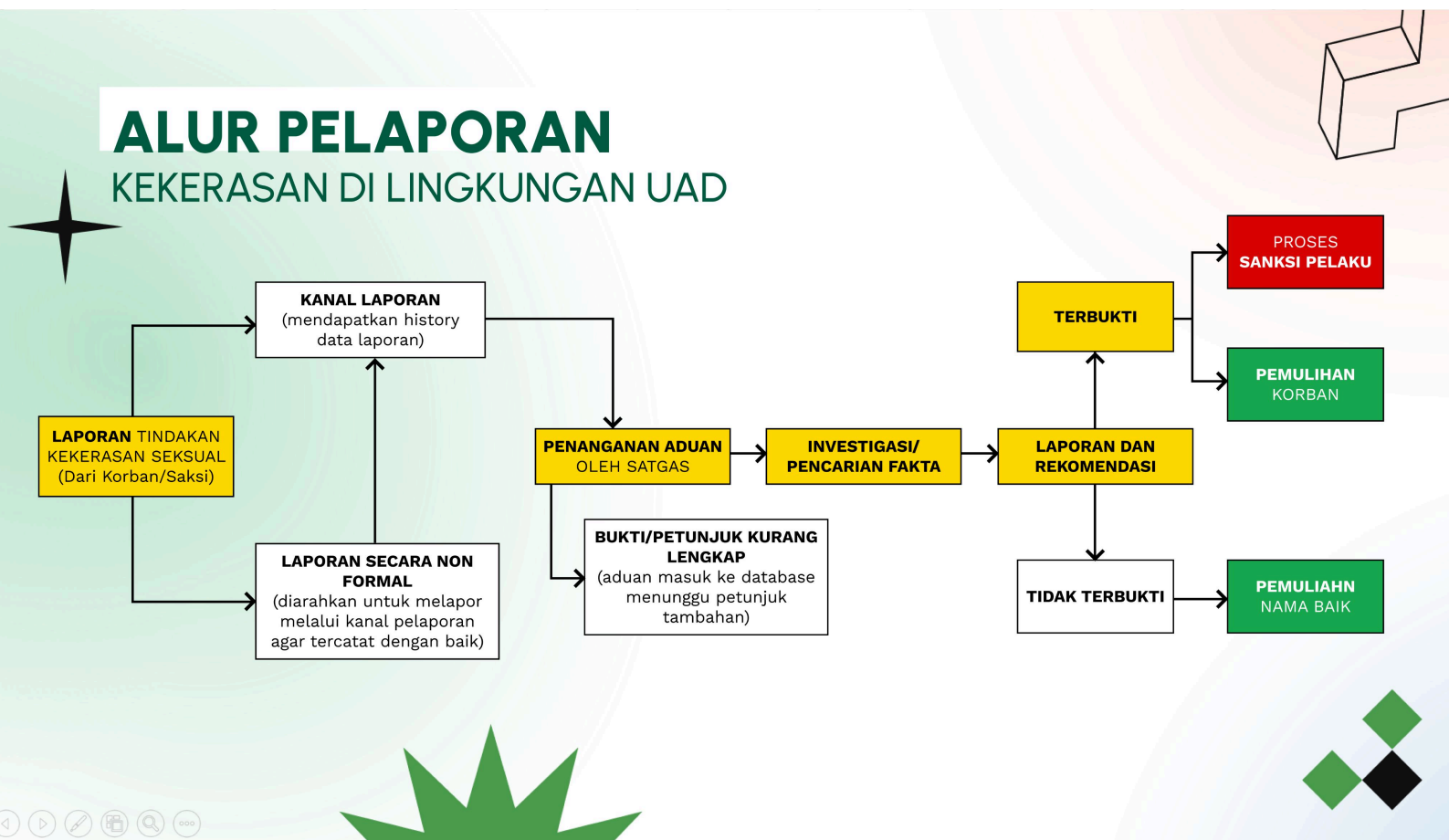


Penanganan kekerasan dilakukan oleh Satgas PPKPT dengan dukungan penuh dari pimpinan UAD. Satgas PKPT terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor. Langkah penanganan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Langkah Penanganan

Langkah	Penjelasan	Waktu Penanganan
Pengaduan Masuk	Korban/saksi melapor ke Satgas PPKPT melalui hotline, email, atau secara langsung	Segera (0 jam)
Pencatatan & Verifikasi Awal	Satgas PKPT mencatat, memverifikasi identitas, dan kronologi awal.	Maksimal 2x24 jam
Investigasi & Wawancara	Satgas melakukan investigasi mendalam, wawancara dengan semua pihak	Maksimal 7x24 jam
Rekomendasi ke Rektor	Satgas menyusun rekomendasi tindakan/sanksi dan menyerahkannya ke Rektor	Maksimal 7x24 jam pasca-investigasi
Kebijakan Rektor	Rektor menentukan bentuk perlindungan, pemulihan, atau sanksi	Maksimal 7x24 jam dari rekomendasi
Pelaksanaan Perlindungan & Pemulihan	Pemberian sanksi atau konseling atau layanan medis atau layanan hukum, atau layanan bimbingan keagamaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Rektor	Maksimal 7x24 jam dari keputusan Rektor
Monitoring & Evaluasi	Dilakukan oleh Rektor dibantu oleh Satgas PKPT secara rutin	Setiap 3 bulan dan akhir periode Satgas
Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Satgas PKPT menyusun dan melaksanakan perbaikan	Maksimal 1 bulan setelah evaluasi

Secara ringkas alur pelaporan dan penanganan kekerasan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Gambar Alur Penanganan Kekerasan di UAD

| Peran Satgas PPKPT

Satgas PPKPT bertugas untuk menerima pengaduan, melakukan investigasi, memberikan rekomendasi kepada Rektor, dan mendampingi unit-unit yang menjalankan kebijakan penanganan kekerasan. Satgas juga melakukan koordinasi lintas unit serta menyusun rencana tindak lanjut dan peningkatan pencegahan

| Monitoring dan Evaluasi

Rektor melakukan monitoring kegiatan setiap tiga bulan sekali dan evaluasi dilakukan pada akhir periode Satgas. Satgas PPKPT kemudian menyusun rencana tindak lanjut dan peningkatan kualitas kegiatan berdasarkan hasil evaluasi

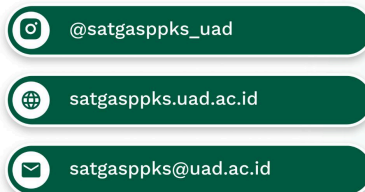
Formulir Pengaduan

Formulir pengaduan tersedia dan dapat diakses oleh korban atau saksi yang ingin melaporkan kekerasan. Pengisian dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan identitas pengadu, identitas terlapor, dan kronologi kejadian. Formulir dapat diserahkan langsung atau melalui hotline layanan aduan Satgas PPKPT.



HOTLINE SATGAS PPKS UAD

Satuan Tugas Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual UAD



Layanan ini ditujukan bagi **Anda apabila** mengalami/ melihat/mendengar **tindakan kekerasan seksual** oleh/ terhadap warga Universitas Ahmad Dahlan dan **membutuhkan pertolongan**.



Kontak Penting

- Satgas PPKPT UAD: satgaspkpkt@uad.ac.id
- Hotline : 085193101960
- Laboratorium Psikologi Terapan: psikologiuad@uad.ac.id
- RS UAD: rumahsakit@uad.ac.id
- LBH UAD: bantuan.hukum@uad.ac.id
- Lembaga Pengembangan Studi Islam (LPSI): lpsi@uad.ac.id

Penutup

Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam penanganan kekerasan di lingkungan UAD. Semua pihak diharapkan dapat mengimplementasikan isi panduan ini dengan penuh tanggung jawab, serta membangun budaya kampus yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
